



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pso

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Pulau Kalimantan No. 11, pada hari **Senin, tanggal 05 Februari 2024**, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

ISHAK;

Susunan Sidang:

Bambang C. Waskito, S.H., M.M., M.H..... Hakim Ketua;
Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H..... Hakim Anggota;
Andi Marwan, S.H. Hakim Anggota;
Dwi Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Natanael Parhusip, S.H Penuntut Umum

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : ISHAK;
Tempat lahir : Moahino;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Moahino Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ISHAK ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (Penangkapan), tanggal 18 September 2023 Nomor; SP-Kap/08/IX/Res.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik, tanggal 19 September 2023 Nomor: SP-Han/09/IX/Res.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tanggal 06 Oktober 2023 Nomor: B-76/P.2.19/Eoh.1/10/2023 sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penuntut, tanggal 17 November 2023 Nomor: PRINT-1283/P.2.19/Eoh.2/11/2022 sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29), tanggal 4 Desember Nomor: 852/PenPid.B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Halaman 1 BA Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pso



6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN (Pasal 29), tanggal 5 Januari 2024 Nomor: 14/PenPid.B-HAN/2024/PN Pso sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 2 Februari 2024 Nomor: 55/Pid.B/2024/PN Pso sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, tanggal 21 Februari 2024 Nomor: 55/Pid.B/2024/PN Pso sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-54/MRW/Enz.2/11/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atasnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut umum menyatakan pada saat ini saksi dalam perkara ini belum siap dan mohon waktu untuk menyiapkannya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut umum menyiapkan saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2024** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Bambang C. Waskito, S.H., M.M., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11, pada hari **Senin, tanggal 12 Februari 2024**, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

ISHAK;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pemeriksaan saksi

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut umum menyatakan pada saat ini saksi dalam perkara ini belum siap dan mohon waktu untuk menyiapkannya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut umum menyiapkan saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2024** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Bambang C. Waskito, S.H., M.M., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11, pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024**, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

ISHAK;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pemeriksaan saksi

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut umum menyatakan pada saat ini saksi dalam perkara ini belum siap dan mohon waktu untuk menyiapkannya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut umum menyiapkan saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin tanggal 04 Maret 2024** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Bambang C. Waskito, S.H., M.M., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

ISHAK;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pemeriksaan saksi

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut umum menyatakan pada saat ini saksi dalam perkara ini belum siap dan mohon waktu untuk menyiapkannya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut umum menyiapkan saksinya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2024** pukul 10.00 WITA dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Bambang C. Waskito, S.H., M.M., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11, pada hari **Senin, tanggal 04 Maret 2024**, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

ISHAK;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan dan tidak didampingi Penasihat Hukum. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pemeriksaan saksi,

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Selanjutnya, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

1. Nama lengkap : **SAHYUN**, Umur 43 Tahun, Tempat Tanggal lahir di Moahino, 10 Januari 1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Desa Moahino, Kec. Wiat Ponda, Kab. Morowali;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat?

1. Saya dalam keadaan sehat.

2. Apakah saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini?

Halaman 6 BA Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pso



2. Saya mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
3. Kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi?
 3. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar 17.30 wita di gedung Cooltrage di Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali;
4. Siapa saja yang melakukan pencurian tersebut dan siapa korbannya?
 4. Yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Ishak, Terdakwa Pono, terdakwa Agil, terdakwa Fitrah dan terdakwa Irvan dan yang menjadi korbannya adalah Negara yaitu Dinas Perikanan Kab. Morowali;
5. Apakah saksi kenal dengan para terdakwa?
 5. Saya kenal dengan terdakwa Ishak, Terdakwa Pono, terdakwa Agil, terdakwa Fitrah dan terdakwa Irvan karena mereka adalah warga Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali;
6. Setahu saksi barang apa yang dicuri oleh para terdakwa?
 6. Barang apa yang dicuri oleh para terdakwa adalah Terdakwa Pono mengambil 2 (dua) buah tabung Compresor dan plat aluminium pada pintu bagian dalam gedung, kemudian terdakwa Ishak, terdakwa Agil, terdakwa Fitrah dan terdakwa Irvan mengambil aluminium pintu bagian dalam gedung kemudian mengambil 2 (dua) unit mesin pendingin AC bagian luar, 1 (satu) set ABF pendingin kuningan yang terdapat di ABF pendingin dan 1 (satu) batang besi Plat landasan pembuangan mesin yang berada ditempat mesin di Gedung Coolstrage tanpa sepengetahuan Dinas Perikanan Kab. Morowali;
7. Bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut?
 7. Cara Terdakwa Pono melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel kancingan pintu sampai pintu terlepas dan setelah itu mencungkel aluminium yang terdapat dikonseng pintu kemudian mengambil 2 (dua) bah tabung yang berada didalam gudang kemudian terdakwa Ishak, terdakwa Agil, terdakwa Fitrah dan terdakwa Irvan mengambil aluminium pintu dengan cara mencongkel pintu sampai terlepas setelah itu mencongkel aluminium yang terdapat dikonsen pintu dan pada saat mengambil 2 (dua) pendingin AC tersebut mereka memanjat dinding bagian luar gedung dan mengambil 2 (dua) pendingin AC yang terdapat diluar ruangan, pada saat mengambil 1 (satu) set ABF pendingin dengan cara memanjat dinding dan mencongkel komponen dari ABF pendingin sampai komponen ABF pendingin tersebut terlepas dari dudukannya kemudian mereka mengambil kuningan yang terdapat di ABF pendingin tersebut dengan cara memotong-motong kuningan sampai kuningan tersebut putus;
8. Setahu saksi akan dibawa kemana barang curian tersebut ?



8. Barang curian tersebut oleh para terdakwa kepada akan dibawa kepada pembeli besi tua yang berada di Desa Laantula Jaya, Kec. Wita Ponda Kab. Morowali untuk dijual ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Anggota I bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

9. Setahu saksi berapa kali para terdakwa melakukan pencurian tersebut?

9. Menurut keterangan para terdakwa mereka melakukan pencurian tersebut berulang kali;

10. Setahu saksi sejak kapan para terdakwa melakukan pencurian tersebut?

10. Menurut keterangan para terdakwa mereka melakukan pencurian tersebut sejak bulan Juni 2023 namun saya tidak yakin dengan hal itu karena sekitar tanggal 15 Juli 2023 Gedung Coolstrage pernah dilakukan pengecekan dari BPK dan Dinas Aset Kabupaten Morowali barang-barang yang ada didalam gedung Coolstrage masih dalam keadaan utuh dan tidak ada yang rusak;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

11. Setelah pencurian tersebut bagaimana kondisi barang yang berada di Gedung Coolstrage tersebut?

11. Setelah kejadian pencurian tersebut Gedung Coolstrage di Desa Moahino tidak dapat dipakai lagi karena barang-barang atau alat-alat didalamnya sebagian sudah hilang dan sebagian lagi sudah rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi karena komponennya sudah rusak dan hilang ;

12. Adakah orang lain yang melihat kejadian pencurian tersebut?

12. Ketika terdakwa Pono dari areal Gedung Coolstrage di Desa Moahino tersebut yang melihat langsung adalah saksi Alam dan pada saat itu saksi Alam melihat terdakwa Pono membonceng karung yang berisikan barang-barang tetapi saksi Alam tidak mengetahui isi dari karung yang dibawa oleh terdakwa Pono dan pada saat itu saksi Alam sempat menanyakan kepada terdakwa Pono dan terdakwa Pono menjawab bahwa yang ada didalam karung itu adalah sisa-sisa besi yang dibongkar orang;

13. Setahu saksi berapa kerugian yang dialami oleh Dinas Perikanan Kab. Morowali saat itu ?

13. Kerugian yang dialami oleh Dinas Perikanan Kab. Morowali saat itu adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban



1. Apakah saksi pernah diperiksa dipenyik Kepolisian ?
 1. Ya, pernah ;
2. Apakah benar keterangan saksi di BAP?
 2. Ya, benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

2. Nama lengkap : **SARDIN SUNI alias BOGI**, Umur 46 Tahun, Tempat Tanggal lahir di Moahino, 10 Maret 1978, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat?
 1. Saya dalam keadaan sehat.
2. Apakah saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini?
 2. Saya mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
3. Kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi?
 3. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar 17.30 wita di gedung Cooltrage di Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali;
4. Siapa saja yang melakukan pencurian tersebut dan siapa korbannya?
 4. Yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Ishak, Terdakwa Pono, terdakwa Agil, terdakwa Fitrah dan terdakwa Irvan dan yang menjadi korbannya adalah Negara yaitu Dinas Perikanan Kab. Morowali;
5. Kapan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut?
 5. Awalnya hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 21.00 wita saya di telpon oleh Kepala Desa Moahino sdra Hasran dan mengirimkan bukti berupa foto di WA saya bahwa terdakwa Rahmalik alias Pono sedang mengangkut sebuah barang yang dibungkus didalam karung berwarna putih dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.00 wita saya bersama-sama dengan saksi Sahyun, saksi Hasran dan saksi Nur Alam datang ke Gudang Coolstrage di Desa Moahino untuk mengecek barang-barang yang ada disana;
6. Setelah sampai di Gedung Coolstrage apa yang saksi lihat?



6. Pada saat sampai di Gudang Coolstrge tersebut kami melihat 2 (dua) dari 3 (tiga) pintu gudang tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan saya melihat gembok tempat penyimpanan mesin dan 2 (dua) buah mesin yang berada didalam gudang sudah tidak ada kemudian setelah kami masuk didalam gedung coolstrage dan kami melihat barang-barang serta perlengkapan yang ada didalam berserakan;
7. Bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut?
 7. Cara Terdakwa Rahmalik alias Pono melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam gudang coolstrage kemudian mengambil barang yang ada didalam kemudian barang tersebut disimpan didalam karung warna putih kemudian dibawa oleh Terdakwa Rahmalik alias Pono dengan menggunakan sepeda motor dan membawa pergi barang tersebut;
8. Setahu saksi akan dibawa kemana barang curian tersebut ?
 8. Barang curian tersebut oleh para terdakwa kepada akan dibawa kepada pembeli besi tua yang berada di Desa Laantula Jaya, Kec. Wita Ponda Kab. Morowali untuk dijual ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Anggota I bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

9. Setahu saksi berapa kali para terdakwa melakukan pencurian tersebut?
 9. Saya tidak tahu berapa kali para terdakwa melakukan pencurian tersebut;
10. Setahu saksi sejak kapan gedung coolstrage tersebut dibangun dan untuk apa gedung tersebut?
 10. Gedung Coolstrage perikanan milik Dinas Perikanan Kab. Morowali dibangun sejak tahun 2018 dan kegunaan gedung tersebut untuk mengawetkan hasil laut tangkapan ikan nelayan;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

11. Setelah pencurian tersebut bagaimana kondisi barang yang berada di Gedung Coolstrage tersebut?
 11. Setelah kejadian pencurian tersebut Gedung Coolstrage di Desa Moahino tidak dapat dipakai lagi karena barang-barang atau alat-alat didalamnya sebagian sudah hilang dan sebagian lagi sudah rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi karena komponennya sudah rusak dan hilang ;
12. Setahu saksi berapa kerugian yang dialami oleh Dinas Perikanan Kab. Morowali saat itu ?
 12. Kerugian yang dialami oleh Dinas Perikanan Kab. Morowali saat itu adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi pernah diperiksa dipenyik Kepolisian ?

1. Ya, pernah ;

2. Apakah benar keterangan saksi di BAP?

2. Ya, benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

3. Nama lengkap : **RAHMALIK alias YAPNO alias PONO alias ONO**, Umur 37 Tahun, Tempat Tanggal lahir di Moahino, 02 Oktober 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat?

1. Saya dalam keadaan sehat.

2. Apakah saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini?

2. Saya mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

3. Kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi?

3. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar 17.30 wita di gedung Cooltrage di Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali;

4. Siapa saja yang melakukan pencurian tersebut dan siapa korbannya?

4. Yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Negara yaitu Dinas Perikanan Kab. Morowali;

5. Barang apa yang saksi ambil pada saat itu?

5. Barang yang saya ambil pada saat itu adalah 2 (dua) buah tabung, plat besi dan lempengan aluminium pintu;

6. Bagaimana cara saksi melakukan pencurian tersebut?

6. Cara saya melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awalnya saya masuk dari pintu samping yang terbuat dari aluminium setelah itu saya masuk kedalam dan membongkar baut tembak pintu tersebut dengan menggunakan obeng bunga setelah pintu tersebut terbongkar kemudian saya



memotong-motong pintu tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan memasukannya kedalam karung setelah itu saya mengambil lagi 2 (dua) buah tabung yang disimpan dikamar kemudian saya memasukannya kedalam karung bersama dengan potongan pintu tersebut kemudian saya meninggalkannya didalam gedung dan saya kembali kerumah saya setelah keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 13.30 wita saya mengambil karung yang berisikan potongan aluminium dan 2 (dua) buah tabung tersebut kemudian saya menjualnya ketempat besi tua di Desa Laantula Jaya;

7. Kepada siapa saksi menjual barang curian tersebut ?

7. Barang curian tersebut saya jual kepada pembeli besi tua yang bernama Malik di Desa Laantula Jaya dan saya mendapatkan hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Anggota I bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

8. Setahu saksi apakah pembeli tahu kalau barang yang saksi jual adalah hasil curian?

8. Pada saat itu sdra Malik tidak tahu kalau barang yang saya jual adalah hasil curian;

9. Setahu saksi selain potongan aluminium dan 2 (dua) buah tabung apakah ada barang lain yang saksi ambil di gedung tersebut?

9. Sebelumnya pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 saya pernah melakukan pencurian di gedung coolstrage bersama dengan terdakwa Irvan dan terdakwa Fitrah pada saat itu kami mengambil 1 (satu) buah bak mesin pendingin yang disimpan diluar gedung dan pada akhir bulan Juli 2023 saya bersama dengan terdakwa Fitrah dan terdakwa Agil melakukan pencurian lagi digedung coolstrage dan mengambil 1 (satu) buah bak pendingin yang diluar gedung;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

10. Setahu saksi bagaimana kondisi bak pendingin yang saksi ambil saat itu?

10. Kondisi bak pendingin yang kami ambil saat itu sudah dalam kondisi terbongkar dan yang ada tinggal bak pendingin tersebut;

11. Coba saksi ceritakan kronologis pencurian tersebut?

11. Pada sekitar pertengahan bulan Juli 2023 saya bersama dengan terdakwa Irvan dan terdakwa Fitrah pergi jalan-jalan ke gedung coolstrage di Desa Moahino dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai disana kami melihat ada beberapa orang anak yang sedang merokok-merokok disana karena tidak ada orang dewasa sehingga saya bersama



dengan terdakwa Irvan dan terdakwa Fitrah jalan keliling di gedung coolstrage dan kemudian kami melihat ada gudang tempat penyimpanan mesin dan pada saat itu pintu gudang mesin sudah dalam keadaan terbuka dan mesinnya pada saat itu sudah dalam keadaan terbongkar kemudian kami pulang kerumah masing-masing kemudian sekitar jam 19.10 wita saya bertemu lagi dengan terdakwa Irvan dan terdakwa Fitrah dan pada saat itu kami mempunyai ide bersama-sama untuk pergi mengambil bak mesin tersebut kemudian kami pergi ke gedung coolstrage dan langsung mengambil 1 (satu) buah bak mesin pendingin kemudian terdakwa Irvan langsung membawa bak mesin pendingin tersebut kerumah sdra Malik untuk dijual dan setelah bak mesin tersebut terjual kami membagi rata uang hasil penjualan bak mesin pendingin tersebut kemudian kami pulang kerumah masing-masing kemudian akhir bulan Juli 2023 saya bersama dengan terdakwa Fitrah bertemu dengan terdakwa Agil dirumahnya dan kemudian kami menceritakan kepada terdakwa Agil bahwa kami lalu pernah mengambil bak mesin pendingin di gedung coolstrage dan kami menjualnya mendengar cerita saya dan terdakwa Fitrah tersebut kemudian terdakwa Agil mengatakan kalau begitu kita angkat semua saja tetapi pada saat itu kami tidak langsung kesana dan setelah beberapa hari kemudian sekitar jam 19.30 wita ketika saya terdakwa Fitrah dan terdakwa Agil bertemu dan langsung spontan untuk pergi kegedung coolstrage dan mengambil 1 (satu) buah bak mesin pendingin dari gudang mesin setelah kami mengambil bak mesin tersebut kemudian terdakwa Fitrah mengatakan nanti saya yang bawa jual ke besi tua kemudian terdakwa Fitrah langsung membonceng bak mesin tersebut sementara kami pulang kerumah masing-masing dan sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa Fitrah kembali dan membawa uang hasil penjualan bak mesin pendingin tersebut dan kemudian kami membagi rata uangnya lalu kami membeli rokok dan kembali kerumah masing-masing dan setelah kami mengambil 2 (dua) bak mesin pendingin tersebut saya tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa Irvan, terdakwa Fitrah dan terdakwa Agil dan karena penasaran sehingga pada tanggal 08 September 2023 sekitar jam 13.30 wita saya pergi jalan-jalan ke gedung coolstrage dan saya melihat pintu sudah dalam keadaan terbuka kemudian saya masuk kedalam dan saya melihat pintu sudah dalam keadaan terbanting dilantai kemudian saya menggergaji baut pengancing dan mencongkel aluminium pintu tersebut kemudian saya memutar ke gudang mesin dan saya melihat ada 2 (dua) buah tabung kecil dan saya langsung mengambilnya kemudian saya menyimpan plat aluminium dan plat besi serta kedua tabung tersebut kedalam karung kemudian saya menyembunyikannya disamping pintu depan dan setelah itu saya kembali kerumah saya dan

Halaman 13 BA Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pso



keesokan harinya saya mengambil barang-barang yang saya sudah simpan didalam karung tersebut dan ketika saya membawa barang tersebut saya bertemu dengan mantan suami dari Alm. Mariam dan sempat bertanya kepada saya "apa itu dikarung?" saya menjawab "besi" dan dia menanyakan lagi "dimana diambil" saya jawab "digudang-gudang mesin itu" dan saya bertanya lagi "kita mau kemana pale itu" kemudian dia menjawab "saya mau pergi ambil parang saya ketinggalan disawit" kemudian saya langsung pergi ke Desa Laantula Jaya untuk menjual barang-barang tersebut dan setelah itu saya pulang kerumah;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

12. Apakah saksi pernah diperiksa dipenyik Kepolisian ?

12. Ya, pernah ;

13. Apakah benar keterangan saksi di BAP?

13. Ya, benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

4. Nama lengkap : AGILMAN alias AGIL, Umur 26 Tahun, Tempat Tanggal lahir di Moahino, 05 Februari 1998, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan ia kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saksi dalam keadaan sehat?

1. Saya dalam keadaan sehat.

2. Apakah saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini?

2. Saya mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

3. Kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi?

3. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar 17.30 wita di gedung Cooltrage di Desa Moahino, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali;

4. Selain terdakwa apakah saksi pernah melakukan pencurian di tempat tersebut?



4. Selain terdakwa saya pernah pergi ke Gedung Coolstrage di Desa Moahino Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali tersebut pada sekitar bulan Agustus 2023 saat itu saya bersama dengan terdakwa Ishak, terdakwa Fitrah dan terdakwa Takdir melakukan pencurian di Gedung Cooltrage tersebut;
5. Barang apa yang saksi ambil pada saat itu?
 5. Barang yang kami ambil pada saat itu adalah aluminium konsen pintu dan pendingin AC bagian dalam yang berbentuk panjang;
6. Bagaimana cara saksi melakukan pencurian tersebut?
 6. Cara kami melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel konsen pintu sampai aluminium terlepas kemudian kami mengambil pendingin AC dengan cara terdakwa Takdir dan terdakwa Fitrah memanjat dinding dengan menggunakan pintu yang sudah terlepas dan menurunkan pendingin AC bagian dalam tersebut kemudian kami membongkar pendingin AC tersebut dengan menggunakan kunci-kunci dan setelah itu kami mengambil aluminium yang ada didalamnya kemudian AC nya kami tinggalkan didalam;
7. Untuk apa barang-barang yang dicuri tersebut ?
 7. Barang curian tersebut untuk kami jual dan uangnya akan kami bagi rata kemudian kami gunakan untuk membeli rokok dan chip game online ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Anggota I bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

8. Kepada siapa saksi menjual barang-barang curian tersebut?
 8. Barang-barang tersebut kami jual kepada pembeli besi tua yaitu sdra Malik yang ada di Desa Laantula Jaya;
9. Mengapa saksi melakukan pencurian tersebut?
 9. Saya ikut bersama dengan dengan terdakwa Ishak, terdakwa Fitrah dan terdakwa Takdir untuk melakukan pencurian di Gedung Coolstrage tersebut karena saya butuh uang untuk membeli rokok dan chip game online;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II bertanya kepada saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

10. Setahu saksi siapa yang mengalami kerugian dengan adanya pencurian tersebut?
 10. Menurut saya Dinas Perikanan akan mengalami kerugian sekalipun barang-barang yang kami ambil sudah dalam kondisi terbongkar;
11. Setahu saksi berapa kerugian yang dialami oleh Dinas Perikanan?
 11. Saya tidak tahu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban



12. Apakah saksi pernah diperiksa dipenyik Kepolisian ?

12. Ya, pernah ;

13. Apakah benar keterangan saksi di BAP?

13. Ya, benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dan merasa cukup dengan saksi-saksinya.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) dan merasa cukup.

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut :

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah terdakwa tahu ada kejadian apa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 17.30 wita di gedung coolstrage?
 1. Saya tidak tahu;
2. Pernahkah terdakwa pergi di gedung coolstrage Kab. Morowali?
 2. Saya pernah pergi ke gedung coolstrage di Desa Moahino, Kec. Wiat Ponda, Kab. Morowali sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan terdakwa Fitrah, terdakwa Agil dan terdakwa Takdir sekitar akhir bulan Juli 2023;
3. Apa yang terdakwa lakukan pada saat itu?
 3. Saya bersama dengan terdakwa Fitrah, terdakwa Agil dan terdakwa Takdir sekitar akhir bulan Juli 2023 pergi mengambil aluminium pintu dan pendingin AC kemudian saya bersama terdakwa Agil pada sekitar bulan Juli 2023 tersebut mengambil aluminium pintu;
4. Bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut?
 4. Kami mengambil pintu aluminium tersebut dengan cara kami mencungkil pintu aluminium sampai aluminium pada pintu tersebut terlepas kemudian kami memanjat pendingin AC dengan menggunakan pintu yang sudah rusak yang ada didalam gedung coolstrage setelah pendingin Ac kami turunkan kemudian kami mengambil sirip pendingin AC tersebut dan memasukkannya kedalam karung dan setelah itu terdakwa Agil dan terdakwa Takdir membawa dan menjualnya ke pembeli besi tua di Desa Laantula Jaya sementara kami menunggu dirumah terdakwa Agil di Moahino;
5. Kepada siapa barang curian tersebut dijual?
 5. Aluminium pintu dan sirip pendingin AC tersebut kami jual kepada mas Bedor di Desa Laantula Jaya;
6. Dengan harga berapa Aluminium pintu dan sirip pendingin AC tersebut dijual?



6. Kami menjual Aluminium pintu dan sirip pendingin AC tersebut dengan harga sekitar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Setahu terdakwa uang hasil curian tersebut digunakan untuk apa?
 7. Uang hasil penjualan Aluminium pintu dan sirip pendingin AC tersebut kami bagi rata dan uang tersebut saya gunakan untuk membeli rokok;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I bertanya kepada terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

8. Bagaimana cara terdakwa membawa Aluminium pintu dan sirip pendingin AC tersebut?

8. Aluminium pintu tersebut kami satukan dengan cara diikat dengan jacket kemudian sirip pendingin AC diisi dalam karung;

9. Setahu terdakwa berapa besar ukuran dari sirip pendingin AC tersebut?

9. Menurut saya ukuran dari sirip pendingin AC tersebut berukuran sekitar 50x45 cm;

10. Coba terdakwa ceritakan kronologis kejadian tersebut?

10. Pada sekitar akhir bulan Juli 2023 yang saya sudah tidak ingat lagi tanggalnya saya sedang berada di Desa Pebatae Kec. Bumi Raya dan akan kembali ke Desa Moahino dalam perjalanan kami bertemu dengan terdakwa Agil dan terdakwa Fitrah yang sedang mendorong sepeda motor mereka karena bocor sehingga kami mampir untuk melihat mereka tidak lama kemudian terdakwa Agil dan terdakwa Fitrah mengajak kami untuk melihat ayah dari terdakwa Fitrah yang sedang panen dikebun kelapa sawit miliknya dan pada saat itu kami melihat pintu gedung coolstrage dalam keadaan terbuka sehingga kami langsung singgah dan masuk kedalam gedung coolstrage untuk melihat-lihat kedalam dan tidak lama kemudian muncul niat kami untuk mengambil barang-barang yang ada didalam dan setelah itu masing-masing mencari cela untuk mencungkil aluminium sehingga aluminium terlepas setelah aluminium pintu terlepas kemudian kami mengambil pintu yang sudah rusak untuk dijadikan tangga dan kemudian kami memanjat pendingin AC dan setelah pendingin AC terlepas kemudian kami membongkar pendingin AC tersebut dan mengambil bagian siripnya setelah sirip AC tersebut terlepas kami mengikat sirip tersebut dengan menggunakan jacket yang kami temukan didalam gedung dan setelah itu terdakwa Agil dan terdakwa Takdir pergi menjual aluminium pintu dan sirip pendingin Ac kepada mas Bedor di Desa Laantula Jaya sementara saya dan terdakwa Fitrah menunggu dirumah terdakwa Agil dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datang terdakwa Agil dan



terdakwa Takdir dengan membawa uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagi rata uangnya setelah itu kami kembali kerumah masing-masing;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II bertanya kepada terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

11. Setahu terdakwa siapa pemilik gedung coolstrage tersebut?
11. Saya tidak tahu;
12. Setahu terdakwa berapa kerugian yang dialami oleh pemilik gedung coolstrage tersebut?
12. Saya tidak tahu;
13. Setahu terdakwa apa fungsi gedung coolstrage tersebut?
13. Yang saya ketahui bahwa gedung coolstrage tersebut dibangun sebagai pabrik es batu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

14. Mengapa terdakwa melakukan pencurian tersebut?
14. Saya melakukan pencurian tersebut karena saya butuh uang untuk membeli rokok.
15. Apakah terdakwa pernah memberikan keterangan dikepolisian?
15. Ya pernah.
16. Apakah benar keterangan terdakwa di BAP?
16. Ya, benar ;

Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab sebagai berikut:

Pertanyaan

Jawaban

17. Apakah terdakwa merasa bersalah dan menyesal?
17. Saya merasa bersalah dan sangat menyesal.
18. Apakah terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan saudara?
18. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun. Lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai.

Kemudian, untuk Tuntutan pidana, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut. Setelah itu, sidang ditutup.

Sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Bambang C. Waskito, S.H., M.M., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)